

**PENOLAKAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
OLEH KEPALA SUKU MOSARIA DI WILAYAH ULAYAT
MOSARIA DESA RAPOWAWO KECAMATAN
NANGAPANDA KABUPATEN ENDE**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

**CELSIANA PAMA BOFA
2021110098**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMONIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

PERSETUJUAN

**PENOLAKAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
OLEH KEPALA SUKU MOSARIA DI WILAYAH ULAYAT MOSARIA
DESA RAPOWAWO KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

DISUSUN OLEH

**CELSIANA PAMA BOFA
NIM : 2021110098**

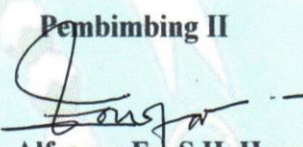
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I


Hendrikus Haipon, S.H., Hum
NIDN : 0812117801

Pembimbing II


Dr. Alfonsus Fa, S.H., Hum
NIDN : 0829057601

Mengetahui

Dekan

**Fakultas Hukum Dan Sosial Humonira
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

Ketua

**Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

PENGESAHAN

**PENOLAKAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
OLEH KEPALA SUKU MOSARIA DI WILAYAH ULAYAT MOSARIA
DESA RAPOWAWO KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankankan Di Depan Tim Panitia Penguji
Pada Tanggal 11 Agustus 2025**

TIM PANITIA PENGUJI

1. Bernadus B. Kelen, S.H.,M.Hum (Ketua)
2. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum (Sekertaris)
3. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Anggota)
4. Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum (Anggota)
5. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan

**Fakultas Hukum Dan Sosial Humonira
Universitas Flores**

Christina Bagenda, S.H.,M.H

NIDN : 0823036701

Ketua

**Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**

Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum

NIDN : 0812117801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Celsiana Pama Bofa
Nim : 2021110098
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENOLAKAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH KEPALA SUKU MOSARIA DI WILAYAH ULAYAT MOSARIA DESA RAPOWAWO KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE”**, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Ende, 11 Agustus 2025
Peneliti



Celsiana Pama Bofa
Nim 2021110098

MOTTO

Tak Semua Hal Harus Diubah Demi Terlihat Moderen, Sebab Ada Suara Yang Masih Layak Didengar.

Celsiana Pama Bofa

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan untuk ;

1. Bapak Fidelis Bofa dan Ibu Ernestina Nake atas segala pengorbanan, kasih sayang yang begitu tulus, jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan dorongan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Adek Anselmus Garensyah Bofadan Maria Eusebia Dela Bofa yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penullis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat tercinta Icha Djone, Putri Mere, Angel Napa dan Tasya Djaja yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan air mata. Terima kasih telah menjadi penguat di kala lemah, penghibur di kala sedih, dan pengingat di kala lalai.
4. Sahabat-sahabat di bangku perkuliahan Nening Rembu, Fanni Juita, Virjin Dara dan teman-teman kelas sore Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Angkatan 2021 yang telah menemani perjalanan panjang ini. Terima kasih atas canda, tawa, kerja sama, dan semangat yang membuat setiap langkah menjadi lebih ringan dan penuh warna.
5. Alamamaterku tercinta Universitas Flores.
6. Bangsa dan Tanah Air.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, kasih, dan kekuatan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap tahap, mulai dari penelitian, penulisan, hingga terselesaikannya karya ilmiah ini, dapat dilalui berkat tuntunan dan penyertaan-Nya yang senantiasa menguatkan penulis di tengah berbagai tantangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **PENOLAKAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH KEPALA SUKU MOSARIA DI WILAYAH ULAYAT MOSARIA DESA RAPOWAWO KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE** dengan baik sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini disusun sebagai wujud penerapan berbagai teori dalam bidang ilmu hukum yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan. Penyusunan ini tidak hanya bertujuan memperluas wawasan dan pemahaman penulis, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan tugas akademik serta persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan yang sangat berarti, baik berupa arahan maupun masukan yang membangun. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, M.M.A. beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, dan yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Wakil Dekan I Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum Bidang Akademik.

4. Wakil Dekan II Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
5. Wakil Dekan III Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum Bidang Kemahasiswaan.
6. Ketua program studi ilmu hukum dan sebagai Dosen Pembimbing IBapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
7. Sekertaris Prodi Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M,Hum yang selalu menginformasikan segala kegiatan dan urusan menyangkut perkuliahan.
8. Bapak Dr Alfonsus Fa S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
11. Kepada seluruh masyarakat Desa Rapowawo khusus masyarakat adat Mosaria yang telah berkenan memberikan informasi, bantuan, serta dukungan selama proses penelitian ini berlangsung.
12. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan kepada penulisan melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis, disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Agustus2025

Peneliti

ABSTRAK

Skripsi Ini berjudul : Penolakan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Oleh Kepala Suku Mosaria Diwilayah Ulayat Mosaria Desa Rapowawo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende disusun oleh Celsiana Pama Bofa, Nim 2021110098.

Penelitian ini mengkaji penolakan pendaftaran hak milik atas tanah ulayat oleh Kepala Suku Mosaria di Desa Rapowawo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Meskipun tanah ulayat Suku Mosaria telah memenuhi syarat pendaftaran secara hukum formal yakni tanah adat diakui keberadaannya sebagai bagian dari wilayah suatu masyarakat hukum adat, termasuk pengakuan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2017, proses sertifikasi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetap ditolak. Tanah ulayat dipandang sebagai warisan leluhur yang sakral, memiliki nilai spiritual, sosial, dan simbolis yang harus dijaga melalui hukum adat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk penolakan pendaftaran tanah ulayat oleh Kepala Suku Mosaria, dan (2) apa dampak penolakan tersebut bagi masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan didasari oleh kekhawatiran hilangnya kedaulatan adat, memudarnya nilai-nilai budaya, dan potensi konflik akibat individualisasi kepemilikan tanah. Sertifikat tanah dianggap tidak diperlukan selama sistem hukum adat masih efektif. Dampak penolakan ini adalah terjaganya identitas dan sistem hukum adat, namun di sisi lain menghambat kepastian hukum dan akses terhadap program pemerintah. Penelitian menyimpulkan bahwa penolakan tersebut bukanlah perlawanan administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap hukum adat yang masih hidup dan dijunjung oleh masyarakat, dengan dukungan penuh kepada keputusan kepala suku.

Kata Kunci : *Penolakan, Pendaftaran Tanah, Suku Mosaria.*

ABSTRACT

Thesis Title: “Rejection of Land Ownership Rights Registration by the Mosaria Tribal Chief in the Mosaria Customary Territory of Rapowawo Village, Nangapanda District, Ende Regency,” was compiled by Celsiana Pama Bofa, Student ID 2021110098.

This study examines the rejection of land ownership rights registration by the Mosaria Tribal Chief in Rapowawo Village, Nangapanda District, Ende Regency. Although the Mosaria Tribe's customary land has met the formal legal registration requirements, namely its customary land being recognized as part of the territory of a customary law community, including recognition through Ende Regency Regulation Number 2 of 2017, the land certification process by the National Land Agency (BPN) remains rejected. Customary land is viewed as a sacred ancestral heritage, possessing spiritual, social, and symbolic value that must be protected through customary law. The research questions are: (1) what is the form of rejection of customary land registration by the Mosaria Tribal Chief, and (2) what is the impact of this rejection on the indigenous community. This research uses an empirical method with a sociological-juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and document studies. The results indicate that the rejection is based on concerns about the loss of customary sovereignty, the fading of cultural values, and the potential for conflict resulting from the individualization of land ownership. Land certificates are considered unnecessary as long as the customary legal system remains effective. The impact of this rejection is to maintain customary identity and the customary legal system, but on the other hand, it hinders legal certainty and access to government programs. The research concludes that this rejection is not an administrative resistance, but rather a form of protection for customary law that is still alive and upheld by the community, with full support for the tribal chief's decision.

Keywords: *Rejection, Land Registration, Mosaria Tribe.*

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah	7
1.4 TujuanPenelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Umum	8
1.4.2 Tujuan Khusus	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Manfaat Teoritik.....	9
1.5.2 Manfaat Praktis	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis dan Pendekatan.....	10
1.6.2 Sumber Data.....	11
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.4 Teknik Analisis Data.....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
1.8 Lokasi Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Penolakan.....	17

2.2 Fungsionaris Adat.....	17
2.3 Tanah Adat	19
2.4 Hak Ulayat/Adat.....	23
2.5 Pendaftaran Tanah.....	24
BAB III PENOLAKAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH	
WILAYAH ULAYAT MOSARIA OLEH KEPALA SUKU MOSARIA	
DI DESA RAPOWAWO	27
3.1 Status Tanah Adat	27
3.1.1 Simbol Status Tanah Adat.....	28
3.1.2 Wilayah Adat	33
3.1.3 Hak Milik Berada Pada Tanah Ulayat	38
3.2 Penolakan Kepala Suku Terhadap Pendaftaran Tanah Ulayat.....	49
3.2.1 Tanah Ulayat Dipandang Sebagai Warisan Leluhur Yang Sakral	52
3.2.2 Sertifikat Tanah Berpotensi Menghilangkan Nilai-Nilai Adat	54
3.2.3 Sertifikat Dianggap Tidak Diperlukan Selama Sistem Adat Masih Efektif.....	63
3.3 Tanggapan Masyarakat Adat Mosaria Terkait Penolakan Yang Dilakukan Kepala Suku.....	68
BAB IV DAMPAK PENOLAKAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS	
TANAH DI WILAYAH ULAYAT MOSARIA OLEH KEPALA SUKU	
MOSARIA DI DESA RAPOWAWO	74
4.1 Dampak Positif.....	74
4.2 Dampak Negatif	78
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	